

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BESARAN TARIF BETRIBUSI  
PARKIR DI PASAR RAPPANG: RELASI TERHADAP PERDA KABUPATEN  
SIDRAP NOMOR 1 TAHUN 2016 (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**SURYANI**

**NIM: 16.2200.090**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BESARAN TARIF BETRIBUSI  
PARKIR DI PASAR RAPPANG: RELASI TERHADAP PERDA KABUPATEN  
SIDRAP NOMOR 1 TAHUN 2016 (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**SURYANI**

**NIM: 16.2200.090**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Suryani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.090

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B. 883/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI  
 NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag.M.HI  
 NIP : 19761231 200901 1 046

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Suryani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.090

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B. 883/In.39.6/PP.00.9/07/2019


Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag. M.HI (Sekretaris)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Penguji I)

Wahidin, M.HI (Penguji II)



Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rammawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

#### a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah / di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- i. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ii. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > *Rabbana*

نَجَّيْنَا > *Najjaina*

الْحَقُّ > *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ > *Al-hajj*

نُعَمُّ > *Nu‘ima*



عَدُوٌّ      ‘*Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ      ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ      ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ      : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ      : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ      : Al-Falsafah

الْبِلَادُ      : Al-Biladu

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ      : Ta’murūna

النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أَمْرٌ	: Umirtu

h. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi> z}ila>l al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab*

i. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma> muhammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi>*

*Abu> Nasr al- Farabi*

*Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.*

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>*

*al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan:*

*Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	= Undang-Undang

## 3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

الخراج	:	Kharaj	
ضرائب	:	Dharibah	
جزية	:	Jizyah	
أوسيور	:	Usyur	
		مقسمة	:
اقبالا	:	Qabala	Muqasama

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI. dan bapak Aris, S.Ag.M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

- a. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
- b. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- c. Bapak Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.. dan Wahidin, M.HI. selaku Penguji I dan Penguji II
- d. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- e. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
- f. Bapak Kepala Daerah Kecamatan Panca Rijang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta para Staf yang bekerja di Kantor Kecamatan Panca Rijang Bapak dan Ibu selaku juru parkir dan pengunjung pasar yang bersedia diwawancarai
- g. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta

seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

- h. Nur Asya dan Herbawati yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
- i. Ruhil, Nur Samira Anwar dan Mardiana yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
- j. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Teman PPL yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Mei 2023

1 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



SURYANI  
NIM. 16.2200.090

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryani  
NIM : 16.2200.090  
Tempat/Tgl Lahir : Lemo, 24 April 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir  
Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap  
Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2023

Penulis,



SURYANI  
NIM. 16.2200.090

## ABSTRAK

Suryani, *Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir Di Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. (Dibimbing oleh Budiman dan Aris)

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan retribusi parkir di area Pasar Rappang 2) Bagaimana implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area Pasar Rappang 3) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap retribusi parkir di area Pasar Rappang Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di area Pasar Rappang 2) Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif Parkir di area Pasar Rappang 3) Untuk mengetahui analisis Islam terhadap Retribusi Parkir di area Pasar Rappang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan juru Parkir di sepanjang area Pasar Rappang di Kabupaten sidrap sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang Parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak Dinas Perhubungan 2) Dengan hasil temuan peneliti menyimpulkan bahwa pengolahan Retribusi Parkir di area Pasar Rappang sudah sesuai aturan hukum islam dan pemerintah setempat dan persepsi masyarakat mengenai besaran tarif parkir di area pasar rappang sudah sesuai dengan aturan pemerintah No 1 tahun 2016 tentang (besaran tarif Retribusi di Pasar Rappang Kabupaten Sidrap) 3) Ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Islam Retribusi Parkir yang diterapkan di area pasar Rappang kabupaten Sidrap sudah mematuhi dan sejalan dengan apa yang di tentukan oleh Hukum Ekonomi Islam itu sendiri, sebagaimana Retribusi parkir Di Pasar Rappang tersebut telah menjalankan beberapa aspek, maka dengan ini Retribusi Parkir di area pasar Rappang tidak melanggar Norma ma atau Hukum baik itu dari hukum islam dan pemerintah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Retribusi Parkir, Perda Sidrap.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Utang <i>Maslahah</i> .....	13
2. Teori Wadiah .....	18
3. Retribusi Parkir.....	21
3. Kerangka Konseptual .....	35
4. Kerangka Pikir.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3. Fokus Penelitian .....	40
4. Jenis dan Sumber Data .....	40
5. Metode Pengumpulan .....	42
6. Metode Pengolahan Data .....	44
7. Uji Keabsahan Data .....	44
8. Teknik Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

a. Pengelolaan Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang.....	49
b. Implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Besaran Tarif Parkir di Area Pasar Rappang.....	64
c. Analisis Islam Terhadap Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang.....	67

### **BAB V PENUTUP**

1. Simpulan .....	73
2. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA .....	76
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

**DAFTAR GAMBAR**

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Instrumen Penelitian
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

## 2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:



- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan<sup>1</sup>. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah dan provinsi. Tiap daerah mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. Salah satu prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah prasarana parkir.

Sistem penataan parkir merupakan salah satu bagian dari kerja pemerintah daerah terkait penataan kota. Untuk mewujudkan sistem parkir yang rapi dan aman juga membutuhkan biaya. Biaya parkir masuk dalam redistribusi daerah yang dipungut oleh juru parkir kepada pemakai jasa parkir. Namun demikian, tidak sedikit masalah yang dialami masyarakat, salah satunya adalah terkait besaran tarif redistribusi parkir. Retribusi parkir merupakan tata tertib yang masuk dalam peraturan daerah dan kota.

Retribusi jasa parkir masuk dalam golongan redistribusi jasa umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Asas pemungutan retribusi tidak jauh beda dengan asas pemungutan pajak.

---

<sup>1</sup> Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Berdasarkan fakta yang ditemukan dari hasil observasi di area pasar Rappang terdapat beberapa kasus terhadap besaran tarif retribusi parkir, dimana hampir semua juru parkir di area pasar Rappang menaikkan harga dua kali lipat. Harga awal retribusi parkir kendaraan roda dua yang telah ditetapkan pemerintah kota adalah sebesar Rp.1000, namun dalam kenyataannya juru parkir memungut biaya parkir sebesar Rp.2000. Masyarakat menilai besaran tarif retribusi parkir di area pasar Rappang sangat membuatnya resah dan merasa dirugikan dengan penggunaan pembayaran retribusi parkir karena itu semua tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mana memang sudah disepakati dan hal ini tidak sesuai dengan bisnis dalam Islam. Juru parkir yang diharuskan moralitas dalam aktifitas ekonominya, diantaranya kejujuran dan keterbukaan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga retribusi yang telah dibentuk.

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi, Pajak Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>3</sup> Muhammad Syam Kusufi Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)



pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah menurut para ulama adalah untuk kemashlahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah suatu kewajiban.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Persepsi masyarakat, jika dilihat besaran kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap retribusi daerah sangat sedikit namun jika dilihat di lapangan sangat berpotensi sebagai sumbangsi penerimaan retribusi daerah. Seperti lahan-lahan parkir yang belum dimanfaatkan. Fenomena yang bisa dilihat adalah adanya ketidaksesuaian penerimaan retribusi daerah.

Sistem pengelolaan parkir, termasuk tempat-tempatnya sering mengalami kesulitan, di lapangan juga beresiko, karena adanya beberapa oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut, yaitu berupa penarikan uang parkir yang lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga sedikit memberatkan bagi

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)

masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Disamping itu, adanya petugas parkir yang ilegal atau tidak resmi. Resmi yaitu sah, dari pemerintahan atau dari yang berwajib dan ditetapkan oleh pemerintahan atau instansi yang bersangkutan. Menggunakan seragam dan memakai kartu parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Masih banyaknya tempat untuk pejalan kaki atau trotoar yang digunakan untuk tempat parkir, disini pemerintah Kabupaten Sidrap harus jeli melihat dan menindaklanjuti agar penggalian terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidrap, khususnya retribusi dan parkir dapat dikelola dengan maksimal, agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016, dapat dimaksimalkan pengelolaan dan penggalian dari retribusi dan parkir.

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi parkir<sup>5</sup>

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidrap, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah

---

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)

mengenai retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Sumber penerimaan Kabupaten Sidenreng yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi parkir. Retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah karena pasar merupakan kegiatan yang berkelanjutan terus-menerus setiap harinya. Retribusi parkir pada pasar Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang bisa di katakan masih belum maksimal karena menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi parkir meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target.

Menurut persepsi masyarakat bahwa jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Mungkin karena tingkat kepatuhan juru parkir yang masih rendah berpotensi terjadinya tindakan

kecurangan seperti korupsi karena tingkat kepatuhan juru parkir mencerminkan sifat atau sikap juru parkir yang tidak taat aturan yang berlaku. Karena keberhasilan dari pencapaian target retribusi parkir, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggotanya yang dalam hal ini juru parkir yang bertugas dilapangan.

Menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi parkir ini yaitu, masih banyak kendala dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah antara lain adalah dari sektor retribusi parkir. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen retribusi parkir yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Konsep Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab. Karena bahwasanya pemerintah beserta kekuasaannya serta kekayaannya adalah karunia Allah bagi kaum muslimin.

Konsep ekonomi Islam memadukan antara kemaslahatan individu dan maslahat umum. Dengan itu pemerintah mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masyarakat. Jika retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui penegakkan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun hal ini terlihat bahwa retribusi parkir tidak mendukung dengan baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum<sup>6</sup>.

Sehingga selama suatu Negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan pemungutan retribusi parkir. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

فَرُدُّوهُ مِّنْكُمْ طَّافِينَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا الْآخِرِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ تُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>7</sup>

Maksud ayat di atas bahwa sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasulnya dan para ulil Amri (Pemimpin) diantara kita, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Pemimpin disini dapat diartikan pemerintahan yang membawa ke arah kebaikan/kemaslahatan umat. Maka dari itu kita sebagai masyarakat patut untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah kewajiban membayar retribusi parkir.

<sup>6</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah (Terj), Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, 2010)

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur' an Tajwid Dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006)

Retribusi parkir yang dilakukan di area pasar Rappang merupakan hal yang tidak wajar, karena besaran tarif restribusi parkirnya yang tidak sesuai dan sangat meresahkan masyarakat. Sehingga perlu ditinjau dari segi kemaslahatannya serta praktiknya sudah memenuhi syarat dan aturan atau belum. Demikian juga dengan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan<sup>8</sup>. Sedangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016, ketika terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi serta dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir di area Pasar Rappang?
2. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area Pasar Rappang?

---

<sup>8</sup> Imam Buchori dan Sitti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

3. Bagaimana analisis Islam terhadap retribusi parkir di area Pasar Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di area Pasar Rappang.
2. Untuk mengetahui implementasi Perda Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area Pasar Rappang.
3. Untuk mengetahui analisis Islam terhadap retribusi parkir di area Pasar Rappang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis terutama mengenai pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif Ekonomi Islam.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi bagi pemerintah daerah agar mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Kegunaan Teoritis, bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. P Heru Prasetyo “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kota Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%, tahun 2005 sebesar 51,53% ini berarti pertumbuhannya positif sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif rata-rata sebesar 85,34% per yaitu hanya 2,725. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisien penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% pertahunnya.<sup>9</sup> Peneliti mengambil rujukan dari penelitian oleh P Heru Prasetyo karena merasa memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai retribusi parkir, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>9</sup> P Heru Prasetyo, “ *Analisis Penerimaan Restribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Skripsi: Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008)



Sedangkan perbedaannya penelitian P Heru Prasetyo lebih memfokuskan Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan peneliti membahas Persepsi masyarakat terhadap besaran tarif retribusi parkir di Area Pasar Rappang: Relasi terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 tahun 2016.

2. Kuku Puji Raharjo, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Penelitian yang dilakukan oleh Kuku Puji Raharjo menjelaskan tentang pengaturan sistem layanan parkir di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011. Kemudian tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang diparkir berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 47 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak khususnya kewajiban lebih lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam jasa pelayanan parkir tersebut, karena justru mengedepankan kewajiban pembayaran retribusi sebagai kewajiban masyarakat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya adalah jalur litigasi dan non litigasi<sup>10</sup>. Dalam penelitian tersebut berbeda dengan penulis, dalam skripsi tersebut mencantumkan Peraturan Daerah yang menuju ke Hukum Tata Negara,

---

<sup>10</sup> Kuku Puji Raharjo, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum* (Skripsi Sarjana :Universitas Jember, 2013).

namun penulis hanya mengkaji berkaitan dengan tarif retribusi parkir di area pasar Rappang terhadap Perda Kabupaten Sidrap nomor 1 tahun 2016. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Subhan Irfansyah, “*Analisis Potensi Penerimaan Restribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan*. Kota Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi retribusi di wilayah Kota Tangerang Selatan mencapai Rp.3.303.4088.500,- dalam setahun. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah peraturan tarif retribusi yang rendah, sistem kerjasama yang kurang menguntungkan, kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana parkir yang belum memadai, banyaknya parkir tidak resmi.<sup>11</sup> Persamaannya sama-sama membahas tentang retribusi parkir, sedangkan perbedaannya skripsi Subhan Irfansyah memfokuskan Efektivitas Penerimaan Restribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan, sedangkan peneliti memfokuskan Persepsi masyarakat terhadap besaran tarif retribusi parkir di Area Pasar Rappang: Relasi terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 tahun 2016.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Teori *Mashlahah***

*Mashlahah* berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah bentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-‘ Arab menjelaskan dua arti,

---

<sup>11</sup> Subhan Irfansyah, *Analisis Potensi Penerimaan Restribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta, 2018)

yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.<sup>12</sup> Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, yakni disebut maslahat yang mengandung makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.<sup>13</sup>

*Mashlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara. *Al-Mashlahah* dalam pengertian syari ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara. Sedangkan menurut al- Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari ke-*mafsadah-an* (keburukan) dari manusia. Sehingga kemaslahatan berarti manfaat, mendatangkan kebaikan, dan menghindari keburukan<sup>14</sup>.

Dari pengertian tersebut beliau memandang *Mashlahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindari mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat<sup>15</sup>. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Mashlahah fi-shyariah al-Islamiyah al- Mashlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe' i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

<sup>13</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari' ah Dan Hukum Diktum* vol.15,No.2 (2017)

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet.VI* (Jakarta: Kencana, 2011)

<sup>15</sup> Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Imam Ghazali mengemukakan bahwa *mashlahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (*mafsadat*). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah al-Maqasid al-Syariah menurut al-Syatibi<sup>16</sup>.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari' ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

<sup>17</sup> Risnayanti, *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ,STAIN Parepare, 2018).

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi<sup>18</sup>, yaitu:

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar' i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).<sup>19</sup> Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).<sup>20</sup> Adapun penjelasannya yaitu:

- k. *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
- l. *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok

<sup>18</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol.I No.04 (2014)

<sup>19</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Cet.II)*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018)

<sup>20</sup> Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*

yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>21</sup>

m. *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.<sup>22</sup>

- b. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*
  - i. *Al-mashlahah al-‘âmmah* atau *al-mashlahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
  - ii. *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).
- c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

<sup>21</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet.VI*

<sup>22</sup> Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*

- i. *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
  - ii. *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu' amalah dan adat kebiasaan.
- d. Dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara terbagi menjadi<sup>23</sup>
- i. *Al-mashlahah al-mu' tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
  - ii. *Al-mashlahah al-mulgâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' , karena bertentangan dengan ketentuan syara.
  - iii. *Al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci.

*Mashlahat* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudharat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahat* yang bertentangan dengan Al-Qur' an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah dan disepakati oleh kebanyakan orang. Dengan kata lain, jika

---

<sup>23</sup> Muksana Pasaribu, *Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.*"



tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya mashlahat itu menjadi gugur/tertolak.<sup>24</sup>

## 2. Teori Wadiah

### a. Pengertian *Wadiah*

*Wadiah* berasal dari *wada' asy syai-a*, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Dalam ekonomi syariah, *wadiah* adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada yang bersangkutan menghendaki. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadiah*. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut pendapat lain, *wadiah* adalah penitipan barang antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang<sup>25</sup>. Menurut Idris Ahmad bahwa *wadiah* artinya barang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik-baik.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, menurut peneliti *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitipan yang mempunyai barang atau set kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian,

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al- ' Adalah* Vol.Xii (2015)

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Cet Ke 8* (Beirut: Darul Kitab Al Arabi, 1987).

<sup>26</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafiiyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986)



keamanan, dan keutuhannya, dan kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Menurut istilah *wadiah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah *wadiah* memiliki dua arti, yang pertama ialah ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad. Arti yang kedua ialah ibarah pemindahan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadiah* berarti *al-Ida'* yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas dan dilalah. Makna yang kedua *al-wadiah* ialah sesuatu yang *dititipkan (alsyai' i al-Maudi')*, yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga<sup>27</sup>
- c. Menurut Syafi' yah yang dimaksud dengan *al-wadiahi* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadiah* ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).
- e. Menurut Hasbi Ash-Shidique *al-wadiah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan.
- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh Umairah *al-wadiah* ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
- g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadiah* ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan.

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah titipan seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya<sup>28</sup>.

### 3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subyek retribusi tempat khusus parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir sementara subyek retribusi perijinan penyelenggaraan parkir

---

<sup>28</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

swasta adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa perijinan.

Jasa parkir adalah lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hukum Islam, tarif parkir adalah mengeluarkan yang semestinya, artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

Tarif parkir merupakan redistribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang pajak daerah dan redistribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya.

Islam membolehkan menyewa tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berupa tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah

disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam.

*Jizyah* adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.<sup>29</sup> Dalam Islam membolehkan menyewa tanah diisyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan dan bangunan. Jika yang dimaksudkan digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka *Ijarah* dinyatakan *Fasid* (tidak sah). *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muammalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam.

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>30</sup>. Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan perjanjian dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Sebagai sebuah transaksi umum, *Al-Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagaiberikut:

---

<sup>29</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

<sup>30</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Terbitan, 2009)

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal, (*Mazhab Syafi' i dan Hambali*).
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan *syara*.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bias disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain.
8. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun Al-Ijarah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun Al-Ijarah ada empat:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan

---

<sup>31</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

3) Manfaat

4) Sighat (ijab dan qabul).<sup>32</sup>

#### **4. Jenis-jenis Parkir**

##### **a. Parkir Umum**

Tempat parkir umum ialah tempat parkir yang biasanya memakai lahan, lapangan, jalan yang dimiliki atau dikuasai serta pemeliharannya dilakukan langsung pemerintah daerah. Biasanya tempat parkir ini memakai sedikit badan jalan yang telah dikuasai oleh pemerintah.

##### **b. Parkir Khusus**

Parkir khusus ialah tempat parkir yang memakai bidang tanah ataupun sebuah lahan dimana lahan tersebut bukan pemerintah yang memiliki dan pengelolaannya dijalankan pihak lain berbentuk perorangan atau badan usaha.

##### **c. Parkir Darurat/insidental**

Parkir darurat adalah perparkiran di kawasan yang sering dikunjungi baik yang memakai lapangan, jalan, tanah yang dimiliki oleh swasta ataupun daerah dikarenakan adanya kegiatan insidental.

##### **d. Taman Parkir**

Taman parkir adalah tempat parkir dimana dibangun dengan menggunakan bangunan perparkiran dan dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam perparkiran dimana pengelolaannya dijalankan pemerintah suatu daerah.

---

<sup>32</sup> H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

e. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah suatu tempat parkir yang berbentuk bangunan dan dimanfaatkan untuk parkir kendaraan dimana pengelolaannya dilakukan pihak ketiga atau pemerintah daerah dimana telah mendapatkan izin dari pemerintah<sup>33</sup>

### **5. Objek Retribusi Parkiran**

Objek retribusi parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan retribusi parkir adalah:

1. Gedung parkir
2. Peralatan parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **6. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Parkir**

Menurut Siahaan, merupakan subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Retribusi parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungur bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib retribusi yang harus membayar retribusi parkir yang terutang. Dengan demikian, pada retribusi parkir subjek retribusi dan wajib retribusi tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek retribusi yang

---

<sup>33</sup> David M.L dan Tobing, *Parkir Dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Tompani Agung, 2007)

membayar (menanggung) retribusi sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib retribusi yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi dari konsumen (subjek retribusi).

## 7. Pendapatan Asli Daerah

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Publicutilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.<sup>34</sup>

Pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggungjawab terhadap perekonomian. Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera.

## 8. Pengertian Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari padanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus di kaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.<sup>35</sup> Pasar mencakup keseluruhan permintaan

---

<sup>34</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>35</sup> M.Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012)



dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa.<sup>36</sup> Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transak sipembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan, yang dikelola oleh pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.<sup>37</sup> Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau took dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.<sup>38</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat

---

<sup>36</sup> WaluyoHadi dan Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

<sup>37</sup> Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*

<sup>38</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010).

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kotayang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Retribusi Pasar memiliki subjek dan objek yaitu:

#### 11. Subjek Retribusi Pasar

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa/pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, firma, koperasi. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar/secara rutin maupun insidental yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.<sup>39</sup>

#### 12. Objek Retribusi Pasar

Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun

---

<sup>39</sup> Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 14., n.d.

Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6, objek retribusi pasar yaitu:

3. Objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN,<sup>83</sup> BUMD dan pihak swasta.

### **9. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>40</sup>

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.<sup>41</sup> Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Aries Djaenuri adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*

<sup>41</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*

<sup>42</sup> Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.<sup>43</sup>

Banyak jenis retribusi daerah, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai objeknya.<sup>44</sup> Tiga macam retribusi daerah yaitu:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- m. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- n. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

---

<sup>43</sup> Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

<sup>44</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002)

- o. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- p. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- q. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- r. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan.
- s. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik<sup>45</sup>.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- k. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai, dan
- l. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.<sup>46</sup>

## 3. Retribusi Pelayanan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongan sebagai retribusi pelayanan. Objek retribusi pelayanan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

---

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2011)

<sup>46</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Persepsi**

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan<sup>47</sup>. Persepsi masyarakat merupakan suatu penilaian dari sekumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi sehingga menghasilkan kesan terhadap suatu objek dimana kesan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

#### **2. Besaran Tarif Retribusi Parkir**

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh

---

<sup>47</sup> Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### 3. Analisis Hukum Islam

Analisis adalah evaluasi atau pemeriksaan dari ayat-ayat yang berhubungan dengan akuntansi untuk mengungkap dan memahami hubungan sebab-akibat, sehingga memberikan dasar untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah<sup>48</sup>.

### 4. Pasar

Dalam ilmu ekonomi<sup>49</sup>, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari padanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus di kaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari.

---

<sup>48</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).


<sup>49</sup> Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)*



#### D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>50</sup> Maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>51</sup> Mengingat penelitian ini turun lapangan maka dalam mengumpulkan data-data mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu di Pasar Kabupaten Sidrap.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Pasar Kabupaten Sidrap. Sedangkan untuk waktu penelitian akan di lakukan dua bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti kalender akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu.

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten sidenreng Rappang**

Secara umum luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang kurang lebih

---

<sup>50</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

<sup>51</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

1.883.25 km dan secara administrasi pemerintah terdiri atas 11 kecamatan dan 105 desa/kelurahan, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut;

- d. Seblah utara Kabupaten Pinrang dan Enrekang
- e. Seblah timur Kabupaten Luwu dan Wajo
- f. Seblah selatan Kabupaten Soppeng dan Barru
- g. Seblah barat Kabupaten Pinrang dan Parepare

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis  $3^{\circ}43-4^{\circ}09$  lintang selatan (SL) dan  $119^{\circ}41-120^{\circ}10'$  bujur timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan social dan budaya.

## 2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali dengan observasi, penentuan lokasi penelitian berdasarkan observasi, wawancara dengan pihak kepala bidang perparkiran beserta seksi-seksinya, wawancara dengan juru parkir dan wawancara dengan masyarakat sekitar. Adapun jadwal rinci penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2. Jadwal Penelitian

No	Subjek wawancara	Waktu	Lokasi
1	Juru parkir	10 Agustus	Pasar Rappang
2	Juru parkir	10 Agustus	Pasar Rappang
3	Juru parkir	10 Agustus	Pasar Rappang
4	Masyarakat	17 Agustus	Jln.Pancarijang
5	Masyarakat	17 Agustus	Jln Pancarijang

6	Masyarakat	17 agustus	Jln pancarijang
---	------------	------------	-----------------

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada kajian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

### D. Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.<sup>52</sup> Penulis memilih data kualitatif, karena penulis ingin mengambil data sesuai dengan tema penelitian penulis yang berfokus pada Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini terdapat dua sumber data untuk memperkuat hasil penelitian proposal skripsi yang akan diteliti, yakni:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan

<sup>52</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

dengan variabel yang diteliti.<sup>53</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara dari informan yaitu kepala bina pasar di dinas perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, UPT Pasar, petugas pemungut retribusi parkir 2 orang, masyarakat 3 orang dan pedagang pasar 3 orang, yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidrap.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.<sup>54</sup>

## E. Metode Pengumpulan

1. Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke area pasar Rappang untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Dalam skripsi ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada kepala bina pasar di dinas perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, UPT Pasar, petugas pemungut retribusi parkir dan pedagang pasar untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini.

Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang tepat dari orang yang sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan atau dari orang-orang yang mempunyai informasi yang dapat dipercaya dengan rincian yang penting.

Peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang disesuaikan dengan sumber data yang hendak digali. Pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada fokus penelitian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

### 3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>56</sup> Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu di area pasar Rappang, yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber, dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang gambaran Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016.

### F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>57</sup> Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini *credibility* dan *confirmability*.<sup>58</sup> Agar data dalam penelitian

---

<sup>56</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

<sup>57</sup> Umar Sidiq dan Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019)

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji *credibility* menggunakan triangulasi<sup>59</sup>

### 2. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan bahwa validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta, 2017)

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*.



pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah keseluruhan data terkumpul, makalah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum. Peristiwa-peristiwa konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>61</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variable yang teliti sesuai dengan kondisi yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>62</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Dinas Perdagangan yang berkaitan dengan pengelolaan pemungutan retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah.

---

<sup>61</sup> Sutriano Hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi, 2002)

<sup>62</sup> Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandarmaju, 1996)

Dalam proses analisis data ada beberapa pokok yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan data terkait pengelolaan pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian disederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang relevan, kemudian menitikberatkan pada data yang paling relevan, selanjutnya mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian

berada dilapangan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang: Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan Restribusi Parkir Di Area Pasar Rappang**

Profesi sebagai tukang parkir di pasar rappang sudah lama ditekuni oleh masyarakat. Saat ini sudah terdapat berbagai lokasi parkir yang menjadi tempat bekerja masyarakat bahkan tahun 2021 banyak titik lokasi parkiran di pasar Rappang. Khusus parkiran disepanjang area pasar rappang pengelolaan lokasi parkiran bernaung di bawah dinas perhubungan. Jumlah angka juru parkir sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dapat diketahui bahwa dalam tahun 2017-2021 angka jumlah juru parkir di pasar Rappang semakin meningkat, dari 7 orang tahun 2017 menjadi 11 orang ditahun 2019 dan bahkan tahun 2021 sudah mencapai 16 orang juru parkir yang ada di pasar Rappang.

Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran retribusi yang harus di bayar kepada pihak dinas perhubungan kabupaten Sidrap. Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir oleh dinas perhubungan terhadap para juru parkir sebagaimana sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap juru parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari.
2. Pembayaran retribusi parkir dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi parkir harus disetor ke kas daerah selambat- lambatnnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan .

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas

Perhubungan juga diatur dalam UUD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di area pasar yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
5. Surat teguran/surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan bupati.

Pengelolaan parkir di pasar Rappang oleh dinas perhubungan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam sektor retribusi. Oleh karena itu harus dilakukan secara transparan (keterbukaan) kepada masyarakat umum, *akuntabilitas* (pertanggungjawaban), *responsibilitas* (tanggung jawab) terhadap tugas, independensi (tidak terkait dengan pihak lain) dan kewajaran. Dalam kajian ini kelima indikator pengelolaan parkir di pasar yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidrap dipeoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidrap pertama kali dilakukan dengan memberikan pelayanan secara transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat terutama yang bekerja sebagai tukang parkir. Keterbukaan tentu berkaitan dengan penyampaian informasi, baik melalui pengumuman di media sosial dan sebagainya. Namun terkait keterbukaan informasi, pihak dinas perhubungan Kabupaten Sidrap hingga saat ini belum melakukan penyampaian informasi kepada publik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Irwan selaku juru parkir bahwa:

Biasanya masyarakat yang ingin bekerja sebagai tukang parkir, mereka langsung datang ke kantor untuk menanyakan peluang kerja atau lokasi parkir yang belum ada penjaganya. namun kebanyakan masyarakat datang ke kantor sudah memiliki lahan parkir yang belum ada penjaga, jadi mereka hanya perlu mengurus surat izin saja”<sup>63</sup>.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa selama ini masih belum adanya keterbukaan yang baik dari pihak dinas perhubungan Kabupaten Sidrap dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang ingin bekerja sebagai tukang parkir tentang pengetahuan untuk membuka lahan parkir di area pasar baik itu di dalam maupun di luar area pasar yang ada di Kabupaten Sidrap. Dari hasil wawancara oleh M.Irwan selaku juru parkir bahwa:

Tingkat transparansi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir di area pasar oleh Dinas Perhubungan kabupaten sidrap belum sepenuhnya terbuka sehingga masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir harus melapor ke kantor Dinas Perhubungan tersebut”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> M.Irwan, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

<sup>64</sup> M.Irwan, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

Adanya transparansi tidak hanya berhenti pada pemberian izin kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir di area pasar melainkan juga memberikan penyajian terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaan pengelolaan tersebut. Hasil yang dimaksud ialah laporan keuangan mengenai retribusi yang dihasilkan. Menurut keterangan Guntur selaku tukang parkir bahwa:

Iya, masyarakat bisa melihat laporan keuangan tersebut di web resmi badan pusat statistik Kabupaten Sidrap ataupun bisa meminta langsung datanya ke kami.<sup>65</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan tentang PAD yang diperoleh dari retribusi pengelolaan parkir di area pasar sudah terlihat transparansi karena dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh publik.

Keterbukaan dalam informasi oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidrap ini didukung oleh ungkapan mira salah seorang masyarakat, yakni sebagai berikut:

“ Saat ini menurut saya pihak dinas perhubungan sudah transparan dalam bidang informasi, karena saya pernah membaca dan mengakses masalah tarif parkir. Tarif yang ditetapkan itu untuk motor Rp. 2000, sedangkan mobil Rp. 5000 dan setau saya dilapangan sesuai dengan tarif parkir” .<sup>66</sup>

Ungkapan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan dalam bidang informasi publik sudah melakukan keterbukaan serta dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media online terutama terkait tarif bagi masyarakat yang melakukan parkir di

---

<sup>65</sup> Guntur, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021*

<sup>66</sup> Mira, *Masyarakat. Wawancara 17 Agustus 2021*

area pasar.

Dinas perhubungan Kabupaten sidrap dalam mengelola lokasi parkir yang ada di pasar Rappang telah dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban baik dari aspek penentuan lokasi parkir maupun memberikan pembinaan terhadap para pekerja parkir tersebut. Adanya pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan parkiran ini juga dijelaskan oleh salah seorang masyarakat kadir, yang mengatakan bahwa:

Pihak dinas hampir setiap hari datang kelapangan melihat kondisi di lapangan. Dalam setiap tahun pasti ada penyuluhan dari pihak kantor. Petugas kantor selalu ada datang kelapangan, mereka melihat kelengkapan atribut, lihat ketertiban parkir di lokasi. Fasilitasnya seperti baju rompi ini. Misalnya bapak setorannya menunggak selama 3 hari berturut-turut akan diberi peringatan atau surat izin kerjanya ditarik. Jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir idak ada, kalau ada kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan maka itu menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, bapak cuma merapikan dan menjaga kendaraan”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas terlihat jelas bahwa pengelolaan parkiran di pasr rappang sudah sangat baik, hal ini ditandai adanya kontrol yang aktif secara langsung dari pihak dinas perhubungan terhadap para juru parkir seperti kelengkapan atribut yang digunakan oleh tukang parkir saat bekerja, memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak tepat membayar setoran selama tiga kali berturut-turut dan memberikan kewenangan kepada tukang parkir untuk menjaga dan menertipkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkiran.

Keberhasian pengelolaan parkiran sebagai sumber PAD juga harus mengerahkan tanggung jawab yang penuh dari pihak Dinas Perhubungan

---

<sup>67</sup> Kadir, Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021



Kabupaten Sidrap. Responsif dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada dinas tersebut akan membuat lapangan pekerjaan parkir ini mendukung ekonomi masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan parkir sendiri terdapat beberapa kebijakan sebagai tanggung jawab tugas pihak dinas perhubungan Kabupaten Sidrap, baik dalam menata dan menpekerjaan tukang parkir yang resmi. Menurut keterangan dari masyarakat Gunawan mengatakan bahwa:

Saya melihat pihak pemerintah membedakan antara juru parkir resmi mendapat izin dengan yang tidak mendapatkan izin. Bagi juru parkir yang mendapatkan izin disyaratkan untuk menggunakan rompi dan bet nama yang diberikan oleh dishub. kami Masyarakat bisa membuat laporan melalui nomor call center kami yang ada di baju rompi juru parkir atau bisa datang langsung ke kantor.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak dinas perhubungan Kabupaten Sidrap dan kepala pasar dalam mengelola parkir sepanjang area pasar telah melakukan tugas agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Para masyarakat yang ingin membuka lahan parkir diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Perhubungan dan pihak perhubungan akan memberikan dukungan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pekerjaan sebagai tukang parkir.

Setelah pekerjaan pengelolaan dan jalannya pekerjaan parkir oleh juru parkir, maka langkah lainnya dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidrap ialah penarikan tarif kepada setiap pekerja yang dilakukan sesuai aturan pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Daryani selaku juru parkir bahwa:

---

<sup>68</sup> Gunawan, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021*

Tarif biaya parkir sesuai dengan yang di tentukan oleh pemerintah daerah. Jumlah setoran yang diberikan akan disesuaikan dengan besarnya potensi parkir di lokasi parkir tersebut. Seluruh uang setoran parkir yang di kutip akan diberikan ke kas daerah pada hari pengutipan itu juga.<sup>69</sup>

Tidak hanya itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pihak dari pemerintah daerah juga melakukan kebijakan berupa pemberian ketentuan pelayanan parkir yang harus dilakukan oleh tukang parkir di sepanjang area pasar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kamar bahwa:

Dari dihak dishub memberikan baju rompi dan bet nama kepada setiap juru parkir. Petugas juru parkir wajib memberikan karcis apabila pengunjung memita karcis tersebut.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidrap memiliki perhatian khusus terhadap para juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya di lokasi parkir. Hal ini ditandai dengan pemberian atribut khas dinas perhubungan sehingga dapat membedakan juru parkir yang mendapat izin dan juru parkir liar di sepanjang jalan area pasar Rappang. Namun terkait jika ada kehilangan motor pihak dinas perhubungan dan tukang parkir juga dibuat suatu kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh para juru parkir berikut ini:

Jika terjadi kehilangan kendaraan kita bantu buat laporan atau lihat CCTV. Kami sebagai juru parkir tidak bertanggungjawab sesuai peraturan daerah kabupaten sidrap Nomor 1 Tahun 2016.<sup>49</sup> Begitu juga juru parkir lainnya yang mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangannya, tapi kalau hilang bisa kita bantu atau bisa lihat cctv. Terkait kehilangan ada diperaturan nomor 1 tahun 2016, peraturannya ada tertulis di karcis” .

Kedua ungkapan dari juru parkir tersebut dapat dijelaskan bahwa

---

<sup>69</sup> Daryani, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021*, n.d.

<sup>70</sup> Kahar, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021*, n.d.

permasalahan pertanggungjawaban jika ada kehilangan motor yang dijaga oleh juru parkir bukanlah menjadi tanggungjawab tukang parkir, melainkan pemilik motor. Hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap melalui peraturan pemerintah Kabupaten sidrap. Ini menunjukkan adanya sikap yang bijak dari dinas perhubungan karena para juru parkir merupakan bagian dari masyarakat yang membantu jalannya salah satu tugas dinas perhubungan kabupaten Sidrap itu sendiri, namun selama ini belum ada laporan dari masyarakat yang melapor bahwa ada barang yang hilang saat memarkir baik itu berupa motor dan barang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Kahar salah satu juru parkir bahwa:

Belum ada masyarakat yang melapor ke pada kami sebagai juru parkir bahwa ada barang yang hilang saat memarkir, ,karena kami selalu menegur masyarakat yang hendak memarkir kendaraannya untuk senang tiasa memperhatikan barang bawaannya”<sup>71</sup>

Kewajaran angka tarif yang dikeluarkan oleh pihak dinas perhubungan juga akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayarnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Nalarati salah seorang masyarakat, yakni sebagai berikut:

Saya tidak mau membayar uang parkir tanpa ada karcis, selama tarifnya masih wajar saya akan membayarnya. Namun jika adanya kecurangan dari juru parkir saya akan melaporkannya ke kantor dinas perhubungan Kabupaten sidrap.<sup>72</sup>

Ungkapan di atas senada dengan yang disampaikan oleh Yusuf yang juga salah satu masyarakat, yakni sebagai berikut:

Saya selalu meminta karcis parkir kalau sedang memarkir motor, kalau juru parkirnya minta uang parkir maka saya juga meminta karcisnya, ini

<sup>71</sup> Kahar, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

<sup>72</sup> Nalarati, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021, n.d.*

saya lakukan untuk menghindari kecurangan. Namun selama ini tidak ada kecurangan.<sup>73</sup>

Kedua keterangan masyarakat di atas jelas menunjukkan adanya kebijakan dari pemerintah tentang retribusi dalam pengelolaan parkir di area pasar rapping khususnya terkait kewajiban tarif mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran selama pihak juru parkir melaksanakan kebijakan tersebut. Jika kebijakan tarif tidak dijalankan sesuai aturan, maka masyarakat tidak mau bersedia membayar uang parkir kepada pihak juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas perhubungan Kabupaten sidrap.

Dinas Perhubungan dalam upaya pengelolaan parkir area pasar yang ada di kabupaten Sidrap tidak terlepas dari berbagai hambatan baik yang bersifat kelembagaan maupun dari pihak pekerja sendiri. Kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan dan juru parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan parkir ialah keadaan cuaca serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M.Irwan juru parkir bahwa;

Sebenarnya hambatan yang dihadapi itu banyak, Parkir ini sangat berpengaruh. Misalnya ada toko atau usaha yang tiba-tiba bangkrut atau mengalami sepi pengunjung, didepan tokonya ada lokasi parkir, jadi secara otomatis pendapatan juru parkirnya juga ikut hilang, ada juga yang toko yang pindah lokasi ke luar dari area pasar, itu juga mengakibatkan potensi parkirnya berkurang dan bahkan hilang. Hambatan-hambatan lain seperti cuaca, bulan Ramadhan (puasa) dan lebaran.<sup>74</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama dinas perhubungan dan juru parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan parkir

---

<sup>73</sup> Yusuf, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021*, n.d.

<sup>74</sup> M.Irwan, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021*.

ialah cuaca seperti hujan sehingga parkiran mengalami kekuarangan pemarkir. Hal ini membuat merunnya pendapatan juru parkir yang nantinya berdampak akan pendapatan retribusi daerah. Selain itu masuknya hari-hari besar Islam seperti ramadhan dan lebaran juga membuat suasana perkiran sepi. Untuk menghargai jerih payah juru parkir pihak dinas perbuhungan memberikan kelapangan dengan mengurangi setoran yang harus disetor oleh juru parkir. Keterangan di atas menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi sangat merugikan bagi kami sebagai juru parkir.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat dianalisa pembahasan terkait pengelolaan dan persepsi masyarakat terkait retribusi parkir di area pasar rapping, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang pengelolaan parkir area pasar rapping dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah disektor retribusi parkir di kabupaten sidrap serta persepsi masyarakat tentang besaran tarif parkir dalam pengelolaannya. Analisa pembahasan ini bertolak dari prinsip-prinsip tata kelola menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran*. Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan terhadap beberapa subjek, diperoleh gambar seperti paparan berikut.

Ditinjau dari aspek *transparansi*, pengelolaan parkir area pasar rapping dapat dikategorikan transparan, hal ini terlihat dari wawancara dengan juru parkir yang menyebutkan bahwa tidak ada yang ditutupi terhadap masyarakat, semua orang berhak menjadi petugas parkir kemudian mereka juga memiliki *website* yang bisa diakses informasinya secara umum oleh siapa saja. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan tukang parkir lainnya bahwa adanya perjanjian tertulis antara

pihak dinas perhubungan dengan petugas parkir sehingga terjadinya keterbukaan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Wawancara dengan masyarakat area pasar rapping terkhususnya yang memarkir juga terlihat adanya keterbukaan mengenai informasi yang bisa diperoleh masyarakat baik itu melalui media cetak, baliho maupun website. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, maka berdasarkan pendapat Didjaja dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan redistribusi parkir di kabupaten sidrap berjalan secara transparan.

Aspek *akuntabilitas*, pengelolaan parkir di area pasar rapping dapat dikategorikan akuntabilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan salah satu tukang parkir yang menyebutkan bahwa kami sebagai petugas parkir tidak dilepaskan begitu saja tetapi dilakukan pengawasan dan pembinaan setiap tahunnya, jadi kita yang juru parkir juga akan selalu dipantau dan disidak ke lokasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang meliputi kelengkapan atribut, besaran redistribusi parkir dan jumlah setoran kemudian petugas juga akan menindak juru parkir yang tidak memiliki izin dan juru parkir yang menunggak setoran. Hal serupa juga berdasarkan penuturan juru parkir di lokasi yang mengatakan bahwa mereka menerima perlengkapan juru parkir yang diberikan oleh petugas, kita juga diberi pelatihan setiap tahun, juru parkir juga selalu di awasi oleh Dinas Perhubungan baik itu melalui inspeksi mendadak maupun inspeksi rutin. Adapun menurut Syahrudin akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Berdasarkan pendapat Syahrudin, maka

pengelolaan parkir di Kabupaten sidrap dapat dikatakan akuntabil.

Dilihat pada aspek *responsibilitas*, pengelolaan parkir di area pasar rapping dapat dikategorikan *responsibilitas*, hal ini terlihat dari wawancara dengan salah satu tukang parkir dimana mereka mengatakan bahwa kita tukang parkir dilengkapi dengan atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga masyarakat mudah mengenali mereka. Selain itu masyarakat juga dapat mengadakan setiap permasalahan yang ada melalui *call center* yang tertera pada rompi tukang parkir. Berdasarkan wawancara juga terungkap besarnya biaya parkir juga sesuai dengan Peraturan daerah No 1 Tahun 2016 tentang retribusi parkir, selain itu setoran yang diberikan juga disesuaikan dengan besarnya potensi parkir di lokasi parkir tersebut. Menurut hasil wawancara dengan petugas parkir, mereka mengungkapkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan tertulis yaitu peraturan pemerintah setempat yang tercantum pada setiap lembaran karcis. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat juga terungkap bahwa masyarakat yakin terhadap tukang parkir dikarenakan tukang parkir menggunakan atribut resmi. Hal ini sesuai dengan pendapat Levine yang mengatakan *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam artian *responsibilitas* menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Berdasarkan pendapat Levine ini terungkap bahwa pengelolaan parkir sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan aturan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan pengelolaan parkir yang *responsibilitas*. Dilihat dari aspek *independensi*, pengelolaan parkir di area pasar



Rappang dapat dikategorikan independensi, hal ini terlihat berdasarkan pendapat Mulyadi yang mengatakan independensi dapat diartikan kejujuran dalam diri pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan tanpa melihat faktor kepentingan pribadi tetapi mempertimbangkan segala aspek yang ada agar tidak saling merugikan pihak manapun. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala bidang perparkiran terungkap bahwa setoran yang diterima tidak ada patokan minimal tetapi berdasarkan persentase, jadi ketika petugas parkir mengalami penurunan pemasukan maka setoran yang diterima petugas juga sedikit begitu pula sebaliknya sehingga tidak memberatkan juru parkir ketika mengalami penurunan pendapatan. Independensi juga dapat diartikan kemandirian, kemandirian suatu badan publik dalam mengambil sikap tanpa harus ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan pendapat ini kemandirian dalam pengelolaan parkir di kabupaten Sidrap terlihat berdasarkan wawancara dengan petugas parkir, setiap permasalahan yang terjadi petugas parkir dapat menyelesaikannya dengan mengutamakan persuasif secara kekeluargaan tanpa tekanan dari pihak manapun yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu petugas dari dinas juga akan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dilapangan dan akan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu.

Sedangkan dilihat dari aspek *kewajaran*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kabupaten sidrap dapat dikategorikan sesuai dengan teori kewajaran. Kewajaran (*fairness*) dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan



kegiatannya pihak pemerintah atau dinas harus senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut Sutedi kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai kejahatan demi terlaksananya sebuah komitmen. Berdasarkan wawancara dengan tukang parkir M. Irwan, terlihat bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang diterima oleh kami petugas parkir, setiap petugas parkir didasarkan pada aturan yang sama yang berlaku di Kabupaten Sidrap terkhususnya di area pasar rapping. Apabila ada petugas parkir yang bermasalah akan ditegur dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pilih kasih atau perlakuan yang berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan petugas parkir terlihat bahwa adanya rasa keadilan terhadap setoran, yaitu setoran berdasarkan banyak atau tidaknya jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung maka jumlah setoran semakin banyak begitu pula sebaliknya apabila pengunjung sedikit, maka jumlah setoran yang disetor oleh tukang parkir sedikit juga. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir di area pasar rapping sesuai dengan teori kewajaran.

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka pengelolaan juru parkir di sepanjang area pasar rapping di Kabupaten Sidrap sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak dinas perhubungan.

## **B. Implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Besaran Tarif Parkir Di Area Pasar Rappang**

Kesesuaian pengaturan retribusi parkir merupakan proses atau upaya yang mengatur pelaksanaan kebijakan retribusi parkir untuk mencapai tujuan. Pengaturan ini menjadikan Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area pasar Rappang menjadi dasar para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya. Adapun dalam penelitian ini didapati hasil sebagai berikut:

### **1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa beberapa juru parkir mengetahui dengan baik nama dan objek dari retribusi parkir, mereka menjelaskan pengertian dari nama dan objek retribusi dengan cukup baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kahar, selaku juru parkir, ia mengatakan:

Kalau tentang nama, objek dari retribusi parkir itu sendiri saya menegathuinya, tetapi kalau subjek dan wajib retribusi saya tidak tahu”<sup>75</sup>

Berbeda dengan subjek dan wajib retribusi, terdapat pelaksana kebijakan yang belum dapat membedakan keduanya, terdapat pelaksana kebijakan yang menjelaskan pengertian subjek dan wajib retribusi tidak sesuai dengan peraturan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi tempat khusus parkir.

### **2. Cara Mengukur Penggunaan Jasa**

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Penggunaan jasa retribusi parkir dapat diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di area pasar Rappang. Berdasarkan

---

<sup>75</sup> Kahar, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada pengguna jasa parkir di area pasar Rappang adalah fasilitas lokasi parkir dan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir di area pasar Rappang.

Seperti dari hasil wawancara bapak M.Irwan, ia mengatakan:

Sebagai juru parkir disini kami memebrikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dimana kami membantu memarkirkan kendaraannya maupun mengaturnya ketika ingin keluar, sebagai juuru parkir itu memang kewajiban yang harus saya lakukan karena mereka juga membayar retribusi parkir sehingga saya harus melayaninya dengan baik juga”<sup>76</sup>

Kemudian dari hasil wawancara salah satu masyarakat bernama Yusuf, ia mengatakan:

Fasilitas dan pelayanan di pasar ini menurut saya sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari juru parkir yang selalau mengatur dengan baik kendaraan-kendaraan kami dan mengatur juga keluar masuknya sehingga kita aman parkir di pasar ini”<sup>77</sup>

Fasilitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir di area pasar Rappang diantaranya membantu dalam memarkirkan kendaraan, serta menjaga kendaraan yang diparkir.

### 3. Struktur dan besaran tarif Retribusi

Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum telah tercantum didalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi daerah. Kendaraan bermotor roda dua dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 1.000,00. Kendaraan bermotor roda tiga dikenakan tariff retribusi sebesar Rp. 2.000,00. Kendaraan roda empat dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 3.000,00. Kendaraan roda enam

---

<sup>76</sup> M.Irwan, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

<sup>77</sup> Yusuf, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021.*

dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 5.000,00. Tetapi dilapangan untuk kendaraan roda enam keatas tidak dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Tetapi yang terjadi dilapangan masih terdapat oknum juru parkir yang memungut tarif retribusi parkir tidak sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi daerah.

Di area pasar Rappang adanya keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan tentang PAD yang diperoleh dari retribusi pengelolaan parkir di area pasar sudah terlihat transparansi karena dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh publik. Keterbukaan dalam informasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten sidrap ini didukung oleh ungkapan mira salah seorang masyarakat, yakni sebagai berikut:

Saat ini menurut saya pihak Dinas Perhubungan sudah transparan dalam bidang informasi, karena saya pernah membaca dan mengakses masalah tarif parkir. Tarif yang ditetapkan itu untuk motor Rp. 2000, sedangkan mobil Rp. 5000 dan setau saya dilapangan sesuai dengan tarif parkir”<sup>78</sup>.

Ungkapan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pihak dinas perhubungan dalam bidang informasi publik sudah melakukan keterbukaan serta dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media online terutama terkait tarif bagi masyarakat yang melakukan parkir di area pasar.

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat peneliti di lapangan ada begitu banyak hal yang di dapatkan mengenai retribusi parkir baik itu dari pihak tukang parkir terlebih lagi respon masyarakat dengan pengolaan parkir itu sendiri. Dengan hasil temuan peneliti menyimpulkan bahwa pengolahan

---

<sup>78</sup> Mira, *Masyarakat. Wawancara 17 Agustus 2021.*

retribusi parkir di area pasar Rappang sudah sesuai aturan hukum Islam dan pemerintah setempat dan persepsi masyarakat mengenai besaran tarif parkir di area pasar Rappang sudah sesuai dengan aturan pemerintah no 1 tahun 2016 tentang (besaran tarif retribusi di pasar Rappang Kabupaten Sidrap).

### **C. Analisis Islam Terhadap Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang**

Pengelolaan juru parkir di sepanjang area pasar Rappang di Kabupaten Sidrap sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak dinas perhubungan.

Dijelaskan bahwa Islam menganjurkan segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur disegala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan segala sesuatu tidak diperbolehkan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada harus ditutupi.

Pemerintah Kota Sidrap dalam hal ini perusahaan daerah parkir diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sector retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui penegakkan system dan prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan suatu daerah. Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parker mendukung dan memiliki peran sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Sidrap.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kahar selaku juru parkir bahwa;

Khusus untuk karcis parkir sudah menggunakan karcis ketika menggunakan jasa parker di lokasi ini, sehingga ada bukti karcis yang dipegang oleh pemilik kendaraan<sup>79</sup>.

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang sah karena sudah menggunakan akad yang sah dengan menggunakan karcis itu bertanda adanya ijab dan qabul di awal dalam pelaksanaannya itu bertanda pemilik kendaraan yang memerlukan tenaga juru parker untuk penjagaan atas kendaraannya.

Manfaat keberadaan perparkiran bisa dirasakan para pengguna jasa ketika pengendara sudah membayar dan memegang karcis masuk perparkiran. Dan pelayanan parkir di area pasar Rappang sudah baik seperti hasil wawancara salah satu masyarakat:

“ Menurut saya petugas parkir tidak hanya mementingkan pelayanan di saat kendaraan masuk dan keluar saja, tapi juga telah memberikan pelayanan yang dimana disaat kendaraan sudah masuk ia mengatur letak posisi kendaraan area tersebut, begitupun ketika kendaraan ingin keluar juru parkir juga mengaturnya”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Kahar, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*

<sup>80</sup> Gunawan, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021.*

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa pengelolaah tanggung jawab parkir sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dimana pengelolaan sudah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dengan dilakukannya dengan rapi, teratur dan tertib dalam setiap pekerjaannya.

Pada praktek pemungutan biaya kepada pengguna layanan jasa parkir dikenal dengan istilah akad Ijarah (upah). Jika melihat pada transaksi yang terjadi saat pengguna jasa memasuki Rappang, dengan membayar sejumlah biaya retribusi kepada petugas juru parkir dari dinas perhubungan, yang menjadi sebuah jaminan kepada pengguna jasa atas kendaraan yang diparkir, maka yang terjadi antara pengguna jasa dan juru parkir merupakan transaksi penitipan. Dengan kata lain, pengguna kendaraan menjadikan tukang parkir sebagai jasa penitipan kendaraan miliknya. Secara Islami, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang menggunakan akad *Wadi' ah*. Hal ini dapat dilihat ketika menganalisa pernyataan dari salah satu juru parkir tentang penertiban kendaraan motor yang mengatakan bahwa:

Tugas kami tiap hari itu mengatur motor supaya tertib karena biasanya terjadi kemacetan karena tempat untuk parkir masih tidak rapih. Itupun kalau sudah kita rapikan kendarannya, terkadang ada juga masyarakat tidak mau membayar alasannya bilang nanti atau tidak ada uang kecil. Jadi mau tidak mau harus di ikhlaskan saja dari pada jadi ribut nantinya setidaknya tugas kami untuk mengamankan kendaraannya sudah dilakukan. Barangnya masyarakat memang sangat kita jaga karena supaya ada rasa percaya masyarakat sama juru parkir, jadi kedepannya kalau memarkir kendaraan lagi, tidak ragu untuk menitip barangnya<sup>81</sup>.

Hal senada yang sangat singkat juga sempat di ungkapkan oleh responden lainnya, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Daryani, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021.*



“ Kita ini sebagai juru parkir sebenarnya tempatnya orang untuk menitip barangnya seperti kendaraan motor dan mobil, makanya betul-betul kita jaga baik-baik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan<sup>82</sup> .

Dinas perhubungan merupakan induk dari pelaksanaan praktek pemungutan biaya retribusi parkir. Sehingga maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama didalam menunjang pencapaian target untuk tiap tahunnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pekerja juru parkir yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sehingga hal-hal penunjang lainnya terhadap juru parkir juga dapat dijadikan sebuah prioritas dalam memaksimalkan kerja.

Ditinjau dari segi teori *mashlahah*, dimana *mashlahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (*mafsadat*). Yang bertindak sebagai *Musta' jir* atau penerima manfaat adalah pengguna yang menitipkan kendaraannya, kemudian yang menjadi *Ajir* atau pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijarah* adalah Juru parkir, sedangkan manfa' at yang diberikan yaitu berupa jasa untuk menjaga kendaraannya yang dititipkan.

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang pada saat itu sedang memarkirkan kendaraannya, beliau mengatakan:

“ Kalau dari segi pelayanannya saya sudah puas sebab dengan adanya juru parkir kendaraan aman dan teratur. Sehingga saya sebagai pemakai jasa parkir merasa nyaman karena menitipkan kendaraan saya disini dengan aman, sehingga saya berhak juga membayar tukang parkir disini sesuai retribusi parker yang telah dikeluarkan<sup>83</sup> .

Dalam kaidah ushul fiqih telah jelas dikatakan bahwa dalam melakukan praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam proses Muamalah, sangat penting

<sup>82</sup> Guntur, *Juru Parkir. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021.*

<sup>83</sup> Gunawan, *Masyarakat. Wawancara Tanggal 17 Agustus 2021.*



untuk lebih mengedepankan menghindari kerusakan (Kemudharatan) dibanding mengambil manfaat (Kemaslahatan) sebab mencegah keburukan lebih baik dari mengobatinya. Begitu pula dalam praktek retribusi parkir yang dilakukan oleh para juru parkir, dimana mereka lebih baik mengalah demi menghindari kerusakan/masalah (Kemudharatan) dibandingkan tetap bertahan untuk mengambil biaya/manfaat (Kemasalahatan) dari tugas yang dimeban namun dengan resiko sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi.

Ditinjau dari segi hukum Islam retribusi parkir yang diterapkan di area pasar Rappang Kabupaten Sidrap sudah mematuhi dan sejalan dengan apa yang di tentukan oleh hukum Islam itu sendiri, sebagaimana retribusi parkir dipasar Rappang tersebut telah menjalankan beberapa aspek, maka dengan ini retribusi parkir di area pasar Rappang tidak melanggar norma atau hukum baik itu dari hukum islam dan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hokum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Pengelolaan juru parkir di sepanjang area pasar Rappang di Kabupaten Sidrap sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak dinas perhubungan.
5. Mengenai retribusi parkir baik itu dari pihak tukang parkir terlebih lagi respon masyarakat dengan pengelolaan parkir itu sendiri. Dengan hasil temuan peneliti menyimpulkan bahwa pengolahan retribusi parkir di area pasar Rappang sudah sesuai aturan hukum Islam dan pemerintah setempat dan persepsi masyarakat mengenai besaran tarif parkir di area pasar Rappang sudah sesuai dengan aturan pemerintah no 1 tahun 2016 tentang (besaran tarif retribusi di pasar Rappang Kabupaten Sidrap).
6. Ditinjau dari segi hukum islam retribusi parkir yang diterapkan di area pasar Rappang Kabupaten Sidrap sudah mematuhi dan sejalan dengan apa yang di tentukan oleh hukum Islam itu sendiri, sebagaimana retribusi parkir dpasar rappang tersebut telah menjalankan beberapa aspek, maka dengan ini retribusi parkir di area pasar Rappang tidak melanggar norma atau hukum baik itu dari hukum islam dan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan restribusi parkir tidaklah terdapat

penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang bisa peneliti sarankan agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih baik dan akan semakin meningkatkan pemasukan asli daerah demi majunya pembangunan Kabupaten sidrap

1. Kepada pemerintah Kabupaten sidrap melalui Dinas Perhubungan agar lebih mensosialisasi mengenai pengelolaan parkir terkusunya besaran tariff yang di keluarkan oleh pemerintah di area pasar sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai jenis besaran tarif parkir. Dinas perhubungan juga harus menertipkan beberapa petugas parkir dan lokasi parkir ilegal. Kemudian dinas perhubungan juga harus senantiasa melakukan terobosan untuk mengikuti perkembangan zaman.
2. Kepada petugas parkir agar selalu menggunakan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak dinas perhubungan sehingga masyarakat mengetahui perbedaan antara tukang parkir legal dan ilegal.
3. Kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung pogram parkir area pasar rapping sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam mengawasi pogram parkir tepi jalan dan terlibat aktif untuk mengadukan kepada pihak terkit jika terjadi kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an al-karim.

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012 *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat

Abdul Hamid. 2015. *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember.

Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi' iyah*. Jakarta: Karya Indah.

Adiwarman Karim. 2010 *Ekonomi Makro Islam Edisike-3*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Yani. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Ahmad Tbrahim Abu Sinn. 2008 *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Afandi, M.Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*. Logung Terbitan: Yogyakarta.

Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syari' ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aries Djaenuri. 2012 *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Galia Indonesia.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: BumiAksara

David M.L, Tobing. 2007. *Parkir dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Tompani Agung.

Depatemen Agama RI. 2007 *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Sygma Examedia Arkanlema.

Dahlan, Tamrin. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres.

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur' an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Ma. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Guntur. Juru Parkir Pasar Rappang
- Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, M.Ali. 2010. *Masail Fiqhiyyah (terj), Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.
- Hamid, Abdul. 2015. Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4.
- H. Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Idri. 2014. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif hadist Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Press.
- Josep Riwo Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juliyansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kahar. Juru Parkir Pasar Rappang
- Kutbuddin Aibak. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kukuh Puji Raharjo. 2013. “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*”. Skripsi, Jember: Universitas Jember.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- M.Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011 *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- M. Chatib Basri. 2012 *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)*. Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama
- Malayu SP. Hasibuan. 2011. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad Ali Rusdi. 2017. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari' ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- M.Irwan. Juru Parkir Pasar Rappang.
- Nurul Huda. 2012. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Nalarati. Masyarakat
- Pasaribu, Muksana. 2014. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04.
- Sarlito Wirawan Surwono. 1982. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakrta: Bulan Bintang.
- Sayyid Quthb. 2000. *Tafsir FiZhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: AndiOffset.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Musyarofah dan TriAgustin "Asnalisis Efisiensidan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik" *Jurnal Infestasi*, Vol. 3 NO. 2, 2007.
- Sitti Musfiqoh, Imam Buchori. 2014. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sohari Sahrani dan Ru' fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus* (Cet. I, Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

# LAMPIRAN







**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 280/IP/DPMTSP/8/2021**

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang  
 2. Surat Permohonan **SURYANI** Tanggal **03-08-2021**  
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.133/In.39.6/PP.00.9/07/2021** Tanggal **03-08-2021**

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **SURYANI**  
 ALAMAT : **DUSUN LEMO, KEC. MATAKALI, KAB. POLEWALI MANDAR**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
 JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI AREA PASAR RAPPANG RELASI TERHADAP PERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **PASAR RAPPANG**  
 JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**  
 LAMA PENELITIAN : **10 Agustus 2021 s.d 10 September 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 03-08-2021

**PAREPARE**

**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :  
 - KEPALA PASAR RAPPANG  
 - DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 - PERTINGGAL





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1331/in.39.6/PP.00.9/07/2021

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SURYANI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lemo, 24 April 1998  
NIM : 16.2200.090  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali, Kab.  
Polewali Mandar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Persepsi Masyarakat Terhadap Besaran Tarif Retribusi Parkir di Area Pasar Rappang :  
Relasi Terhadap Perda Kabupaten Sidrap Nomor 1 Tahun 2016 (Analisis Hukum  
Ekonomi Islam)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 29 Juli 2021

Dekan,

  
Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PASAR SENTRAL RAPPANG**

**SURAT KETERANGAN**  
NO. 24 /PSR/ RPG/ IX / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nardiana A Ako  
NIP : 19750223 200701 2 013  
Jabatan : Kepala Pasar Sentral Rappang

Menerangkan bahwa:


Nama : SURYANI  
Tempat, Tanggal lahir : Lemo, 24 April 1998  
NPM : 16.2200.090  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Pasar Sentral Rappang mulai tanggal 10 Agustus s.d 10 September 2021 sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI AREA PASAR RAPPANG RELASI TERHADAP PERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 10 September 2021

Kepala Pasar Sentral Rappang

  
**ANDI NARDIANA A AKO**  
 NIP. 19750223 200701 2 013

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : SURYANI  
 NIM : 16.2200.090  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
 BESARAN TARIF RESTRIBUSI PARKIR DI  
 PASAR RAPPANG: RELASI TERHADAP  
 PERDA KABUPATEN SIDRAP NOMOR 1  
 TAHUN 2016 (ANALISIS HUKUM ISLAM)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Wawancara untuk Tukang Parkir**

1. Menurut bapak berapa besaran tarif parkir setiap kendaraan motor/mobil?
2. Bagaimana Menurut Anda Tentang metode pembayaran tariff parkir yang dilakukan (menggunakan karcis atau tidak)?
3. Apakah biaya parkir mobil dan motor hasilnya disatukan?

4. Bagaimana menyelesaikan masalah apabila ada kendaraan yang rusak hilang di area parkir?
5. Menurut bapak apa pendapat anda mengenai redistribusi parkir?
6. Apakah ada masyarakat yang mengeluhkan masalah parkir? Mengapa?
7. Bagaimana cara bapak memberikan pelayanan parkir disini?
8. Apa solusi bapak apabila ada masyarakat yang tidak nyaman parkir disini?
9. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap besaran tarif redistribusi pasar rapping?
10. Menurut bapak bagaimana pengelolaan redistribusi parkir di area Pasar Rapping?
11. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area Pasar Rapping?
12. Menurut bapak bagaimana Islam memandang hal mengenai redistribusi parkir?

#### **Wawancara untuk masyarakat**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya lahan parkir di area pasar Rapping ini?
2. Apakah bapak ibu mengeluhkan harga parkir? Mengapa?
3. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan oleh tukang parkir?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap besaran tarif redistribusi pasar rapping?
5. Bagaimana pengelolaan redistribusi parkir di area Pasar Rapping?
6. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten SIDRAP Nomor 1 Tahun 2016 tentang besaran tarif parkir di area Pasar Rapping?

7. Menurut bapak/ibu bagaimana Islam memandang hal mengenai redistribusi parkir?
8. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan parkir dipasar ini yang sudah diberikan tukang parkir?
9. Apakah bapak/ibu sudah puas dengan fasilitas parkir yang diberikan?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang redistribusi parkir?

Setelah Mencermati Instrument Dalam Penelitian Skripsi Mahasiswa Sesuai Dengan Judul Di Atas, Maka Instrument Tersebut Dipandang Telah Memenuhi Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Penelitian Yang Bersangkutan.

Parepare, 25 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Budiman, M.HI

NIP : 19730627 200312 1 004



Dr. Aris, S.Ag.M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Pasar Untuk Meminta Izin Meneliti



Wawancara Dengan Juru Parkir





Wawancara dengan tukang parkit motor dan mobil



Wawancara dengan Masyarakat



## BIOGRAFI PENULIS



SURYANI, lahir di Lemo pada tanggal 24 April 1998, anak Ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Lauda dan Hj. Mira yang bertempat tinggal di Lemo Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewawali Mandar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Lemo pada tahun 2005-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Wonomulyo pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Polewali Mandar pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.